



PENETAPAN
Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bpd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

M. Arief Ahmadi, Jenis Kelamin Laki-Laki, Umur 36 tahun, Pekerjaan Polisi, Agama Islam, Alamat Dusun IV Kelurahan Lhung Asan Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, memeriksa bukti-bukti surat dan mendengar keterangan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 25 Januari 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blangpidie pada tanggal 26 Januari 2022 dalam Register Nomor 4/Pdt.P/2022/PN Bpd, yang pada pokoknya telah menerangkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 04 Januari 2010 Pemohon telah melangsungkan pernikahan M. Arief Ahmadi (Ayah) dengan Maisurawati (Ibu) sebagaimana Akta Nikah Nomor : 01/01/1/2010;
2. Dalam pernikahan Pemohon telah dikarunia seorang anak Perempuan yang bernama ANGGUN DWI OKTAVIASHA dan telah mempunyai Akta Kelahiran Nomor : 1112-LU-06112015-0043 tanggal 6 November 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya;
3. Bahwa Pemohon ingin merubah Nama Anak Pemohon yang tertera di Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang bernama ANGGUN DWI OKTAVIASHA menjadi ANGGUN ARIFFA VIANA sesuai Surat Kelahiran yang dikeluarkan oleh Rumah Bersalin Bidan Hj. Zairisna Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya;
4. Bahwa untuk merubah nama Anak Pemohon tersebut, menurut ketentuan hukum yang berlaku harus melalui permohonan guna memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri Blangpidie dalam daerah hukum dimana Pemohon berdomisili;
5. Bahwa untuk memperkuat dalil dari Pemohon tersebut diatas, maka bersama ini turut Pemohon lampirkan bukti-bukti sebagai berikut :

Hal 1 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Foto copy Buku Nikah
- Foto copy Kartu Keluarga
- Foto copy Akta Kelahiran
- Foto copy Keterangan Kelahiran
- Foto copy KTP Pemohon
- Foto copy KTP Saksi

6. Bahwa adapun tujuan Pemohon mengajukan Permohonan ini adalah untuk tertibnya administrasi kependudukan bagi warga negara Republik Indonesia.

Berdasarkan uraian diatas Permohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Negeri Blangpidie memanggil Pemohon untuk didengar dan diperiksa di persidangan dan ditetapkan amarnya sebagai berikut :

- Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama anak Pemohon dari nama ANGGUN DWI OKTAVIASHA menjadi ANGGUN ARIFFA VIANA
- Memerintahkan Kepala Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk merubah nama anak Pemohon dalam lembaran Kutipan Akta Kelahiran yang baru yang lahir pada tanggal 15 Oktober 2015 dari ANGGUN DWI OKTAVIASHA menjadi ANGGUN ARIFFA VIANA setelah diperlihatkan penetapan ini;
- Menetapkan biaya Permohonan ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa atas pembacaan Surat Permohonan tersebut Pemohon membenarkan serta menyatakan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan permohonannya tersebut, Pemohon mengajukan fotokopi bukti-bukti surat bermaterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 1112012109850005 tanggal 13 Agustus 2019 atas nama M. Arief Ahmadi, (diberi tanda bukti P-1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 01/01/I/2010 tanggal 4 Januari 2010 atas nama M. Arief Ahmadi dan Maisurawati, (diberi tanda bukti P-2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1112071005100001, atas nama Kepala Keluarga M. Arief Ahmadi, (diberi tanda bukti P-3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir 474.1/19/SS/2021 tanggal 25 Januari 2022 atas nama Anggun Ariffa Viana, (diberi tanda bukti P-4);

Hal 2 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1112-LU-06112015-0043 tanggal 6 November 2015 atas nama Anggun Dwi Oktaviasha yang ditandatangani Pejabat Pencatatan Sipil, Nyak Seh, S.H. (diberi tanda bukti P-5);

Menimbang, bahwa di persidangan selain diajukan bukti surat-surat dan didengar pula keterangan 2 (dua) orang saksi yaitu: 1.Aswardi dan 2.Rahmah Fadhillah yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai tersebut di bawah ini:

1. Saksi Aswardi:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa anak yang kedua Pemohon bernama Anggun Dwi Oktaviasha dengan jenis kelamin Perempuan;
- Bahwa Anak Pemohon yang bernama Anggun Dwi Oktaviasha berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa Pemohon berharap apabila nama Anak Pemohon dirubah, Anak Pemohon tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Anak Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana;

2. Saksi Rahmah Fadhillah:

- Bahwa Saksi sudah mengenal Pemohon selama 8 (delapan) tahun;
- Bahwa Pemohon sudah menikah;
- Bahwa Saksi merupakan tetangga Pemohon;
- Bahwa pemohon memiliki 2 (dua) orang Anak dari hasil perkawinannya;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon karena anak Pemohon sering sakit;
- Bahwa Anak Pemohon sejak 2 (dua) tahun yang lalu sering sakit-sakitan;
- Bahwa Pemohon ingin merubah nama Anak Pemohon agar tidak sakit-sakitan lagi;
- Bahwa nama Anak Pemohon ingin dirubah Pemohon dari Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Hal 3 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan oleh Pemohon selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang telah tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah dimuat dan dipertimbangkan dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa dalam suatu permohonan harus memuat dalil permohonan (posita) dan permintaan (petitum);

Menimbang, bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan mempelajari secara seksama surat permohonan Pemohon, dapat diketahui bahwa secara substansial inti pokok permohonan ini terletak pada petitum angka 2 (dua) yaitu: Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah Nama Anak Pemohon dari nama Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana;

Menimbang, bahwa mengenai perubahan nama atau data pada Akta Kelahiran dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon sebagaimana diatur dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg menyatakan, Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut. Maka kepada Pemohon haruslah dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya dipersidangan telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda bukti P-1 sampai dengan P-5, serta saksi-saksi Aswardi dan Rahmah Fadhillah masing-masing dibawah sumpah memberikan keterangan dengan sebenarnya;

Menimbang, bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- (1) Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya;
- (2) Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan;

Hal 4 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon merupakan orang tua kandung dari anak Anggun Dwi Oktaviasha yang berusia 6 (enam) tahun. Oleh karena anak dari Pemohon belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, maka menurut hukum, Pemohon mewakili anak Pemohon tersebut mengenai segala perbuatan hukum di dalam dan di luar Pengadilan tanpa memerlukan surat kuasa khusus (Vide.Bukti P-3 dan Bukti P-5);

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari dan meneliti secara seksama pokok permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti surat yang diajukan dan keterangan Para Saksi dan keterangan Pemohon sendiri, maka diketahui Pemohon yang bernama M. Arief Ahmadi merupakan Warga Negara Indonesia yang lahir di Sinabang pada tanggal 21 September 1985 dan beralamat di Dusun IV Kelurahan Lhung Asan Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya (Vide.Bukti P-1 dan P-3), dimana domisili tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Blangpidie. Dengan demikian Pengadilan Negeri Blangpidie berwenang untuk memeriksa dan memutus permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan Petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya, Hakim menilai haruslah dipertimbangkan dahulu Petitum poin ke-2 (dua) mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari nama Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana", karena Petitum poin ke-2 (dua) merupakan dasar dari petitum poin ke-1 (satu) dan selebihnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan mengenai apakah permohonan penggantian nama anak Pemohon yang diajukan oleh Pemohon tersebut di atas dapat dibenarkan oleh hukum ataukah tidak;

Menimbang bahwa ketentuan mengenai perubahan nama dapat dikategorikan termasuk dalam Peristiwa Penting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang menyatakan, Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa menurut Hakim perubahan nama adalah Hak setiap Warga Negara, meski demikian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 jo Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengatur tentang bagaimana prosedur untuk melakukan perubahan nama, tanpa memberi petunjuk lebih lanjut mengenai alasan apa yang dapat digunakan

Hal 5 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan perubahan nama tersebut, dengan demikian Hakim berpendapat jika maksud pembentuk Undang-Undang hendak memberikan kebebasan kepada setiap Pemohon untuk secara leluasa mencantumkan alasan tertentu dalam setiap perubahan nama berdasarkan situasi dan kondisi aktual yang benar-benar dihadapi oleh Pemohon, sedangkan mengenai beralasan atau tidaknya suatu alasan permohonan yang diajukan, sepenuhnya diserahkan kepada kebijaksanaan dan penilaian Hakim pemeriksa perkara;

Menimbang, bahwa meski demikian Hakim berpendapat bahwa alasan perubahan nama tersebut tidak boleh sampai melanggar hal-hal sebagai berikut:

1. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak mempengaruhi kedudukan hukum atau hubungan keluarga yang berkepentingan, artinya dengan perubahan dan penambahan nama tersebut, tidak menyebabkan anak Pemohon pindah ke golongan lain dan tidak juga mengakibatkan terjadinya hubungan keluarga meskipun nama tersebut menjadi sama dengan suatu nama keluarga;
2. Perubahan atau penambahan nama tersebut tidak melanggar adat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar, tidak boleh melanggar kesusilaan atau perasaan dari suatu suku atau menyerupai suatu gelar yang dapat menimbulkan suatu keragu-raguan;
3. Selain itu perubahan atau penambahan nama tidak boleh dilakukan untuk tujuan yang bertentangan dengan hukum, seperti untuk mengganti identitas dengan tujuan menghindarkan diri dari kewajiban hukum atau untuk melakukan suatu penyeludupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai dengan P-5 serta keterangan Saksi Aswardi dan Saksi Rahmah Fadhillah dan dihubungkan dengan keterangan Pemohon, didapati fakta bahwa nama anak Pemohon Anggun Dwi Oktaviasha diyakini tidak memberikan kesehatan bagi Anak Pemohon dalam 2 (dua) tahun belakangan karena Anak Pemohon sering sakit-sakitan. Selanjutnya Pemohon berkeinginan mengganti nama anak pemohon tersebut dengan nama Anggun Ariffa Viana;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon sendiri, nama Anggun Dwi Oktaviasha berasal dari kemauan Pemohon dan keluarga Pemohon berdasarkan saran dari Pemuka Agama setempat;

Menimbang, bahwa pengubahan nama anak Pemohon yang dimohonkan Pemohon ke Pengadilan bukanlah untuk menyelundupkan hukum, tetapi untuk mendapatkan kepastian hukum;

Hal 6 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa nama anak Pemohon Anggun Dwi Oktaviasha apabila dirubah menjadi Anggun Ariffa Viana tidak melanggar adat istiadat suatu daerah atau dianggap sebagai suatu gelar atau norma kesusilaan atau nilai yang ada dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka Pemohon dinilai dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, serta dibuktikan pula bahwa permohonan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka terhadap petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan sehingga Pemohon diberi izin untuk mengubah nama anak Pemohon dari Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut maka Anak Pemohon tidak diperkenankan lagi menggunakan nama Anggun Dwi Oktaviasha atau nama lain, selain nama Anggun Ariffa Viana;

Menimbang, bahwa karena petitum poin ke-2 (dua) permohonan Pemohon tersebut dikabulkan, maka berdasarkan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon wajib melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil yaitu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan oleh Pemohon. Selanjutnya Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya yang merupakan Pejabat Pencatatan Sipil, membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 1112-LU-06112015-0043 tanggal 6 November 2015, sehingga terhadap petitum poin ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksi yang akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka kepada Pemohon ditetapkan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini, sehingga petitum poin ke-4 (empat) dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan pada poin ke-2 (dua) sampai dengan poin ke-4 (empat) dikabulkan, maka terhadap petitum permohonan poin ke-1 (satu) haruslah dikabulkan;

Hal 7 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik serta peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Izin kepada Pemohon untuk merubah nama Anak Pemohon dari Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan salinan Penetapan ini kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Aceh Barat Daya untuk dibuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Nomor Nomor 1112-LU-06112015-0043 tanggal 6 November 2015 mengenai perubahan nama anak Pemohon dari Anggun Dwi Oktaviasha menjadi Anggun Ariffa Viana;
4. Menetapkan agar Pemohon membayar biaya yang timbul dari permohonan ini sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 3 Februari 2022 oleh Kami, Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Blangpidie yang memeriksa perkara ini dengan dibantu oleh Ahmad Sumaryono M, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Blangpidie telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ahmad Sumaryono M, S.H.

Muhamad Taufik Ardiansyah, S.H., M.H.

Perincian biaya penetapan:

Biaya Materai :Rp10.000,00

Biaya Sumpah :Rp20.000,00

Hal 8 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran	:Rp30.000,00
Biaya Pemberkasan/ ATK	:Rp60.000,00
Biaya Redaksi	:Rp10.000,00
PNBP Panggilan	:Rp10.000,00 +
Jumlah	:Rp140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah)

Hal 9 dari 9 Penetapan Nomor 4/ Pdt.P/ 2022/ PN. Bpd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)